



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugata secara elektronik (*e-court*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK.7471094512970xxx, tempat/tanggal lahir di Kendari, 15 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, email: anandaasti848@gmail.com, Nomor Hp. 087777292684 (Nomor Hp Ibu), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK.7401020702880xxx, tempat/tanggal lahir di Kendari, 07 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp. 082334200703, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari secara elektronik (e-court), dengan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0178/018/XI/2017, tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga pada tanggal 19 November tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat berpindah di rumah bersama di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juni tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, perempuan, tempat/tanggal lahir di Rate-rate, 21 Juni 2020;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Rate-rate, 24 Juni 2022;
4. Bahwa kedua anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat tidak ada usaha lebih untuk merubah perekonomian rumah tangga karena Tergugat memiliki sifat yang malas dalam bekerja sedangkan pada saat itu kondisi perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum stabil dan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun setiap kali Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat selalu emosi dan marah-marah kepada Penggugat bahkan kerap kali melakukan KDRT kepada Penggugat hingga Penggugat melaporkan hal tersebut pada kepolisian setempat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Juli 2024 disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh ketika ada panggilan tidak terjawab masuk di handphone Penggugat dari nomor yang tidak diketahui, setelah itu Penggugat menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah nomor handphone teman kakak Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayainya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam jenis badik yang membuat Penggugat pergi ke rumah kerabatnya untuk meminta perlindungan tetapi ternyata Tergugat mengikuti Penggugat dan memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah/kediaman bersama, kemudian karena merasa takut dan sudah tidak nyaman untuk tinggal serumah dengan Tergugat akhirnya Penggugat melapor pada kepolisian setempat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) hari dari tanggal 5 Juli tahun 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang tersebut namanya dibawah ini layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - 10.1 Anak-anak tersebut masih di bawah umur yakni:
 - Yasmin Cinta Muhammad W, perempuan, tempat/tanggal lahir di Rate-rate, 21 Juni 2020 yang saat ini berusia 4 tahun;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Athar Izzul Hannan Wahid, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Rate-rate,
24 Juni 2022 yang saat ini berusia 2 tahun;

10.2 Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya
yakni Penggugat;

10.3 Tergugat tidak memberikan contoh perilaku atau teladan yang baik
kepada anak-anak tersebut karena Tergugat setiap melakukan KDRT
dihadapan anak-anaknya, sehingga akan mempengaruhi mental dan
perkembangan anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1,
tempat/tanggal lahir di Rate-rate, 21 Juni 2020 yang saat ini berusia 4 tahun
dan ANAK 2, tempat/tanggal lahir di Rate-rate, 24 Juni 2022 yang saat ini
berusia 2 tahun, diasuh atau dirawat oleh ibunya yakni Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relas panggilan Penggugat e-Summons) dan
relas panggilan Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 11 Juli 2024 dan
tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti secara elektronik, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 38.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Kdi